



UPT Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

Pendaftaran Penduduk Yang Akan Bertransimigrasi

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. KK
2. Kartu seleksi calon imigrasi
3. Surat pemberitahuan keberangkatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. pemohon menerima tanda terima bukti permohonan
5. Petugas merekam data dalam basis data kependudukan
6. Pejabat melakukan pendaftaran pemohon yang bertransimigrasi
7. Petugas menyerahkan bukti pendaftaran jika diminta pemohon
8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen hasil pendaftaran bertransminigrasi

Pengaduan Layanan



UPT Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

1. LANGSUNG

Penduduk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil di Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis

2. TIDAK LANGSUNG

Penduduk dapat Menghubungi Langsung ke No. Wa

- Rino Suryadi, S.E No Wa : 082278338883

- Abdul Salam, S. A.P No Wa : 082392725355